

**SKRIPSI**

**PENGGUNAAN IDENTITAS FIGUR PUBLIK DALAM  
FANFIKSI ORANG NYATA YANG DIKOMERSIALKAN**



Diajukan oleh:

**ELLYA AZAHRA**

**2210211120009**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2026**

PENGGUNAAN IDENTITAS FIGUR PUBLIK DALAM  
FANFIKSI ORANG NYATA YANG DIKOMERSIALKAN

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

ELLYA AZAHRA

2210211120009

PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN  
TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PENGGUNAAN IDENTITAS FIGUR PUBLIK DALAM FANFIKSI ORANG NYATA YANG DIKOMERSIALKAN

Diajukan oleh:

ELLYA AZAHRA

2210211120009

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 25/12/2025

Pembimbing



Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP 198103212009122003

Diketahui,

Banjarmasin, 25/12/2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus

NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGGUNAAN IDENTITAS FIGUR PUBLIK DALAM  
FANFIKSI ORANG NYATA YANG DIKOMERSIALKAN**

Diajukan oleh

**ELLYA AZAHRA  
NIM. 2210211120009**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP 198103212009122003**

Diketahui

Banjarmasin, 23 Januari 2026  
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

PENGUNAAN IDENTITAS FIGUR PUBLIK DALAM  
FANFIKSI ORANG NYATA YANG DIKOMERSIALKAN

Diajukan oleh:

Ellya Azahra

NIM. 2210211120009

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 36/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 26 JAN 2026

Disahkan

Dekan,



  
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 09 Januari 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Rachmadi Ushman, S.H., M.H

Sekretaris : Diana Rahmawati, S.H., M.H

Pembimbing/Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 45/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 09 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ellya Azahra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120009  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapin, 22 Agustus 2003  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PENGUNAAN IDENTITAS FIGUR PUBLIK DALAM FANFIKSI ORANG NYATA YANG DIKOMERSIALKAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Pembuat pernyataan



Ellya Azahra

NIM. 2210211120009

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

“어떻게든 그냥 살아요, 피투성이라도 그냥 살아요, 살아남는 게 이기는 거야. (Biarpun kau hancur, tetaplah hidup)” – Park Do Kyung, Oh Hae Young  
(*Another Miss oh Drama*)

### PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

#### **Ibunda dan Ayah terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ibunda Rabiatal Adawiyah dan bapak Abdul Murad, yang telah berusaha merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangisanmu tidak mungkin dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapak dan ibunda dijaga kesehatannya, panjang umur dan selalu mendapat lindungan dari Allah SWT.

#### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih kepada ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. atas bimbingan, arahan, dan nasihatnya selama ini, terima kasih yang tak terkira telah meluangkan waktu dan dengan sabar ibu membimbing kami hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.

## RINGKASAN

Ellya Azahra, 2025. **PENGGUNAAN IDENTITAS FIGUR PUBLIK DALAM FANFIKSI ORANG NYATA YANG DIKOMERSIALKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Fenomena komersialisasi video *Real Person Fiction* (RPF) di platform YouTube merupakan tindakan yang memerlukan perhatian hukum, mengingat pemanfaatan identitas figur publik sering kali dilakukan tanpa izin. Meskipun dianggap wajar oleh komunitas penggemar, aktivitas ini bersinggungan langsung dengan berbagai instrumen hukum kekayaan intelektual dan hak pribadi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah isi cerita fanfiksi RPF pada platform YouTube dilindungi oleh hak cipta serta untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata bagi YouTuber yang mengomersialkan video tersebut dengan menggunakan identitas artis atau idol.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, ataupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisa menggunakan interpretasi Bahasa (*de taalkundige interpretatie*) dan kontruksi hukum analogi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Isi cerita fanfiksi orang nyata (*Real Person Fiction/RPF*) pada platform YouTube secara yuridis dilindungi oleh hak cipta sepanjang memenuhi unsur orisinalitas, kreativitas, dan fiksasi dalam bentuk nyata sebagai karya

tulis atau karya sastra (Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC). Perlindungan ini bersifat otomatis (prinsip deklaratif) dan hanya melekat pada ekspresi naratif orisinal seperti alur cerita (*plot*) dan dialog. Penggunaan nama figur publik sebagai tokoh dalam cerita tidak secara otomatis menjadikan isi cerita fanfiksi sebagai pelanggaran hak cipta karena hak cipta tidak melindungi nama/identitas. Meskipun narasi ceritanya terlindungi, status legalitas video tersebut secara keseluruhan menjadi terbatas ketika di dalamnya terkandung penggunaan aset pihak ketiga tanpa izin, seperti nama figur publik, musik latar, karya fotografi, atau potongan klip video milik agensi yang dilindungi hak cipta dan hak terkait.

2. Pertanggungjawaban perdata bagi YouTuber yang mengomersialkan video fanfiksi *Real Person Fiction* (RPF) bersumber pada konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan monetisasi melalui iklan, fitur keanggotaan, maupun penjualan “Video VIP” menunjukkan adanya pemanfaatan nilai ekonomi atas identitas figur publik secara tanpa hak, yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi artis maupun agensinya. Apabila komersialisasi tersebut disertai dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti penggunaan ciptaan yang dilindungi hak cipta atau pemanfaatan nama yang berfungsi sebagai merek terdaftar, maka penyelesaian sengketa berada dalam kewenangan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang memiliki kompetensi absolut di bidang kekayaan intelektual, termasuk untuk menjatuhkan putusan berupa pembayaran ganti rugi dan perintah penghentian perbuatan melalui penghapusan konten (*takedown*).

Ellya Azahra, Januari 2026. **PENGGUNAAN IDENTITAS FIGUR PUBLIK DALAM FANFIKSI ORANG NYATA YANG DIKOMERSIALKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 Halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah isi cerita fanfiksi pada platform YouTube dilindungi oleh hak cipta dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata bagi YouTuber yang mengomersialkan video fanfiksi dengan menggunakan identitas figur publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membangun argumentasi hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, isi cerita fanfiksi RPF secara mandiri dilindungi oleh Hak Cipta sebagai karya sastra/tulis sepanjang memenuhi unsur orisinalitas pada alur cerita dan dialognya, serta telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun, perlindungan ini terbatas dan tidak mencakup elemen identitas figur publik yang digunakan. Legalitas karya tersebut secara keseluruhan berpotensi permasalahan hukum apabila dalam visualisasinya menggunakan aset pihak ketiga tanpa izin. Kedua, Pertanggungjawaban perdata bagi YouTuber yang mengomersialkan video *Real Person Fiction* (RPF) didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Monetisasi melalui iklan, keanggotaan, atau penjualan “Video VIP” menunjukkan pemanfaatan nilai ekonomi identitas figur publik secara tanpa hak yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi artis atau agensinya. Apabila perbuatan tersebut disertai pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta atau merek terdaftar, maka penyelesaian sengketa menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, termasuk untuk menjatuhkan ganti rugi dan perintah penghentian perbuatan (*takedown*).

**Kata Kunci:** *Fanfiksi Orang Nyata, Hak Cipta, Komersialisasi, Perbuatan Melawan Hukum.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirahim,

Puji Syukur saya haturkan kepada ke hadirat Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENGUNAAN IDENTITAS FIGUR PUBLIK DALAM FANFIKSI ORANG NYATA YANG DIKOMERSIALKAN”**.

Dalam kesempatan ini izinkan saya dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Penulis sendiri menyadari bahwasannya masih banyak terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Serta penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Mama (Rabiatul A) dan Abah (Abdul Murad) yang selalu mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

4. Bapak Mahyuni, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan saran dan arahnya kepada penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga sampai pada semester 6.
5. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar memberikan banyak nasihat, arahan, dan waktunya selama penulisan dari awal pemilihan judul, proposal, hingga skripsi ini;
6. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan selama perkuliahan, dimana akan menjadi bekal yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis dikemudian hari.
7. Seluruh Staf Administrasi, Staf Akademik dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang senantiasa memberikan fasilitas dan pelayanan terbaiknya kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kepada satu-satunya saudari penulis yang cantik Aulia Rahmah S.P terima kasih telah memberikan semangat dan menemani selama pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum yaitu Maulida Yanti dan Raisa Rizqiya, yang telah menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari awal perkuliahan hingga saat ini;
10. Kepada sahabat-sahabat penulis di luar Fakultas Hukum Anita Putri Indah Sari, Dewi Elvina Isdayanti, dan Nurul Hasanah yang terus memberi semangat dan mendukung penulis sejak SMP hingga saat ini;
11. Kepada teman-teman penulis, Rini Annisa, Shelvia Desila, Maylana, Nurina Najwati Putri, Gladys Fatrisia dan lainnya yang telah menjadi teman yang baik kepada penulis selama di Fakultas Hukum;

12. Kepada kakak-kakak di fakultas hukum Angkatan 21 kak Lely Hazliana, Ahmad Muzni Tafsir, dan kakak-kakak lainnya yang telah banyak membantu sejak semester 1 hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada Nct Dream dan Tomorrow by Together atas lagu-lagu dan kontennya yang telah menghibur penulis selama beberapa tahun terakhir;
14. Kepada Tian Lei, Zheng Pheng, Huang Xing, Qiu Ding Jie, Jiang Heng, Li peien, yamang, agum serta para mascot gmmtv Polcasan, Kingman, Babii, Paody, dan lainnya karena kelucuannya yang menjadi hiburan sangat berarti bagi penulis;
15. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan inspirasi bagi para pembaca di kemudian hari. Aamiin.

Banjarmasin, Desember 2025



Ellya Azahra  
NIM. 2110211220068

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hukum Perikatan.....	14
B. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	17
C. Fanfiksi .....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Hak Cipta Pada Isi Cerita Fanfiksi Orang Nyata yang Diunggah Pada Platform Youtube.....	40
B. Pertanggung Jawaban Perdata Youtuber yang Mengomersialkan Video Fanfiksi Menggunakan Identitas Artis/Idol.....	55
BAB IV PENUTUP .....	71
A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	72
DAFTAR RUJUKAN .....	74
RIWAYAT HIDUP .....	78

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek*.

(*staatsblad* Tahun 1847 nomor 23)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 63, Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 252, dan Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1);

Undang-Undang nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Halaman Depan Aplikasi Wattpad (Sumber: tangkapan layar penulis pada 7 Juli 2025) .....38

